Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Vol. 2 No.2 Desember, 2024 :67-78

ANALISIS FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Syahrizal
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
syahrizall531@gmail.com

Muhamad Zen
Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Zen@uinjkt.ac.id

Abstract
Online buying and selling is currently very popular with all people who have internet access, because with all methods that in essence make it easier and present a sense of satisfaction so that online buying and selling is never avoided from the topic of conversation. Buying and selling before the advancement of technology already had standards in practice that had been regulated in the Qur'an and Al-Sunnah. So that however, technology changes the method of transactions, but Islam long before that has established signs that must be obeyed for believers. These signs have already existed with a legal basis, namely the Qur'an, Al-Sunnah and Ijma'. The Qur'an commands that if buying and selling in an initial contract provides relief for the buyer, namely by giving goods with a debt contract to write a grace period given to the buyer in paying it off. Al-Sunnah ordered not to sell goods that are different from those offered, thus giving rise to the nature of liars. And Ijma' Ulama ordered buying and selling so that there would be no ghoror, namely the ambiguity in the contract at the beginning of the transaction that there was no guarantee, in this case the buyer was deceived in the specifics of the goods and vice versa the seller was deceived in the value of an item.
Keywords: *Buying Selling Online, Qur'an, Sunnah,*

Abstrak
Jual beli online saat ini sungguh sangat digemari oleh semua kalangan yang mempunyai akses internet, karena dengan segala metode yang pada intinya mmepermudah dan menghadirkan rasa kepuasan sehingga menjadikan jual beli online tidak pernah terhindar dari topik pembicaraan. Jual beli sebelum adanya kemajuan teknologi sudah mempunyai standar dalam praktiknya yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sehingga bagaimanapun teknologi mengubah metode cara transaksi namun islam jauh sebelum itu telah menetapkan rambu-rambu yang wajib ditaati bagi orang yang beriman. Rambu-rambu tersebut sudah terlebih dahulu ada dengan landasan hukum yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Al-Qur'an memerintahkang jika jual beli dalam akad awal memberikan keringanan bagi pembeli yaitu dengan memberikan barang dengan akad hutang agar menulis tenggang waktu yang diberikan untuk pembeli dalam melunasinya. Al-Sunnah memerintahkan agar tidak menjual barang yang berbeda dengan yang

dipersembahkan, sehingga menimbulkan sifat pembohong. Dan Ijma' Ulama memerintahkan jual beli agar tidak terjadi ghoror yaitu ketidakjelasan dalam akad diawal transaksi yang tidak ada jaminan, dalam hal ini pembeli ditipu dalam spesifik barang dan sebaliknya penjual ditipu dalam nilai suatu barang.

***Kata Kunci**: Jual Beli Online, Al-Qur'an, Al-Sunnah,*

PENDAHULUAN

Berdagang merupakan salah satu kegiatan yang justru sangat dianjurkan dalam ajaran islam, karena didalamnya terdapat dua aspek yaitu aspek individu dan aspek sosial. Individu artinya cerminan manusia yang secara keseorangan merupakan makhluk Tuhan. Sedangkan sosial artinya cerminan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan dan bergantung dengan yang lain. Maksudnya manusia secara individu dalam konteks berdagang perspektif islam hendaknya memiliki sikap yang jujur dan amanah sehingga memiliki rasa diawasi dalam setiap aktivitas. Juga manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks berdagang perspektif islam hendaknya memberikan rasa aman, halal dan baik serta santun kepada konsumen. Dalam jual beli harus dilakukan secara benar juga sesuai dengan aturan ajaran islam. Aturan jual beli telah dijelaskan Allah swt dalam firmannya QS. An-Nisa/4: 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Jual beli dalam perkembangan zaman dan teknologi beradaptasi pada tiga fase. Pertama pada fase barter yaitu pertukaran barang dengan barang yang mencocokkan antara nilai barang yang ditukar. Berlanjut fase kedua yaitu pertukaran barang dengan uang, pada fase ini terjadi perkembangan dengan membeli suatu barang dengan mata uang sebagai sarana traksaksi. Ketiga pada masa modern yaitu fase online dengan perkembangan teknologi memungkinkan untuk melakukan transaksi tidak harus bertatap wajah, namun sudah bisa melalui via internet dan telepon.

Jual beli online dalam implementasi kehidupan masyarakat secara sepenuhnya belum sesuai dengan aturan transaksi yang telah ditetapkan. kenyataan dilapangan konsumen merasa dirugikan dikarenakan barang yang dipesan tidak sesuai dengan awal pertama akad dilakukan. Dalam jual beli online, penjual dituntut untuk senantiasa jujur dalam memperkenalkan barang, menepati janji dalam kesepakatan waktu dan tidak menipu. Oleh karena itu penjual harus selalu jujur, amanah, terbuka dan melayani dengan baik kepada semua orang terkhusus pada pembeli.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun tempat lain. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa uraian yang diajukan pada seluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, dengan menggunakan sumber data yang sekunder yang terkait dengan judul penelitian Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Transaksi Jual Beli Online

KONSEP DASAR

Konsep Jual Beli Online

Muamalah dalam islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena itu bagian sangat penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan bermasyarakat. Jual beli yang sebagai komponen dari muamalah mempunyai dasar hukum yang sangat jelas. Baik dari Al-qur'an, Al-Sunnah dan sudah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, tetapi menjadi media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia.[1]

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bay'. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah " tukar menukar harta atas dasar suka sama suka". Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah " tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik". Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing- masing pihak dilindungi oleh hukum.[2] Adapun secara etimologi, jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik ganti yang dapat dibenarkan.[3]

Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan teknologi yang menyebabkan jual beli yang semula memakai sistem barter yaitu pertukaran barang satu menggunakan barang yang lainnya, kemudian berubah dengan alat transakai jual beli menggunakan uang. Maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan menggunakan uang dengan barang. Beberapa masa sesudah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit menjadi pengganti uang real dan berlanjut pada

[1] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.22

[2] Siti Majiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna (*Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol 13, No 2 September 2013), h.16

[3] Mustafa Kamal Pasha, dkk*, Fiqih Islam* (Yogyakarta: Surya Mediatama, 2017), h.371

masa sekarang jual beli menggunakan kemajuan komunikasi serta informasi, telah membawa dampak kemajuan pada dunia bisnis. Jual beli jarak jauh ialah kebiasaan yang terjadi pada dunia bisnis disaat ini. Penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi persoalan ijab qabul secara lisan, namun menggunakan mediator seperti kertas berharga, cek, wesel dan sebagainya.[4]

Jual beli online merupakan penjualan dan pembelian produk, jasa dan informasi yang dilakukan dengan menggunakan jaringan. Jual beli online adalah salah satu implementasi dari kegiatan bisnis online.[5] Jual beli online adalah suatu proses jual beli barang dan jasa dalam kegiatan melalui computer yaitu internet. Jual beli online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang bisa melakukan kegiatan transaksi jual beli dengan semua orang kapanpun dan dimanapun. Semua transaksi yang dilakukan melalui internet dilakukan tanpa adanya tatapan muka antara kedua pihaknya. Mereka mendasari kegiatan jual beli tersebut atas dasar kepercayaan satu dengan yang lain.[6]

Berdasarkan pemaparan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan pertukaran harta atas dasar saling menerima dan mengikhlaskan, sehingga memindahkan hak milik barang yang awal menjadi milik penjual menjadi milik pembeli atau dalam bentuk uang sebagai alat transaksi dan begitu juga sebaliknya. Sebagaimana perkembangan teknologi dan kemajuan pengetahuan maka muncul suatu metode baru dalam hal transaksi yaitu melalui jaringan internet (jual beli online). Jual beli online ini menawarkan fitur yang membuat konsumen lebih mudah untuk menjangkau berbagai macam produk dan juga memungkinkan penjual tanpa membuka suatu tempat jualan dan penghematan waktu.

Mekanisme jual beli online dapat ditinjau dengan studi fiqih muamalah yaitu sebagai berikut :

a. Proses pesan oleh pembeli

Dalam proses pemesanan pembeli dianjurkan untuk memperhatikan informasi barang dengan teliti. Informasi tersebut dapat berupa jenis, warna, ukuran, kualitas dan sebagainya. Pembeli dapat mencari barang lainnya apabila informasi barang tidak sesuai dengan keinginan pembeli.

b. Selesainya proses khiyar terhadap ma'qud 'alaih

Setelah proses pemesanan selesai, pembeli akan mendapatkan kode pemesan dan kode pembayaran sesuai harga barang yang dipesannya. Metode pembayaran diberikan dengan bentuk kode bayar, pembeli bisa melakukan pembayaran sesuai dengan yang diinginkannya. Selama proses pembayaran,

[4] Sofyan AP, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telpon dan Internet* (Al-Mizan, 2007), h.11

[5] Andi, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress e-Commerce* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h.3

[6] Muhammad Khisom, Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (*Turatsuna*, Vol. 21 No. 1, 2019) , h.59

pembeli diberikan waktu 1x24 jam untuk melakukan pembayaran, proses pemesanan barang dapat dibatalkan apabila pembayaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan.[7]

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan dalam studi fiqih muamalah bahwa sebuah jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli itu dilandasi dengan kesepakatan persetujuan dalam memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli mapun sebaliknya yang bisa disebut sebagai akad. Maka dengan akad yang dilakukan diawal proses transaksi dalam meminimalisir terjadinya kekeliruan dan kesalahan.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli online menurut jumhur ulama adalah sebagi berikut:

a) Akad, yaitu hubungan antara pedagang dan pembeli. Tidak sahnya akad ketika belum ada saling ridha antara dua pihak. Akad bisa secara tertulis maupun secara langsung (lisan) yang berupa perkataan atau perbuatan yang saling memberi atau menyerahkan
b) Subjek dari akad, terdiri dari dua pihak yaitu bai (penjual) dan mustari (pembeli)
c) Objek, jual beli menjadi sah ketika dalam jual beli harus ada objeknya berupa barang sehingga menjadi alasan terjadinya akad jual beli
d) Terdapat nilai tukar pengganti barang.[9]

Adapun yang menjadi syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a) Penjual. Hendaknya ia pemilik yang sempurna dari barang yang di jual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat,bukan orang boros (yang terkena larangan megola harta).
b) Pembeli. Hendaknya ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
c) Barang yang dijual. Hendaknya termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahterimakan
d) kepada pembelinya dan kondisi diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.
e) Kalimat transaksi: kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata: "aku jual barang ini kepadamu". atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi misalnya pembeli berkata: "juallah pakaian ini kepadaku". Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.
f) Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual-beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak

[7] Mirzam Arqy, dkk, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online di Era Digitas (*Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01 No. 01, Oktober 2023), h. 6

Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal muamalah seperti jual beli, sewa menyewa dan gadai ialah halal serta dibolehkan sebagaimana asal hukum segala sesuatu yang terdapat di bumi itu halal dan dibolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkan (melarangnya). Namun untuk ketentuan yang berlaku dalam melakukan jual beli telah diberikan rambu-rambu yang harus ditaati baik itu berdasarkan Al-qur'an maupun Al-Sunnah. Sehingga yang menjadi dasar hukum dari proses jual beli yaitu sebagaimana Allah swt telah berfirman didalam QS. Al-baqarah/2:282

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.

Nabi Muhammad saw dalam menerapkan prinsip dari jual beli yang dilarang dalam perspektif ini yaitu gharar, memberi peringatan kepada ummatnya agar senantiasa menghindari. Bentuk dari peringatan Nabi tersebut ialah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya, hadist 3494 yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ زِيَدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللهِ ْنِمَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَتَشْتُوا السَّمَكَ فِ الْمَاءِفَإِنَّهُ غَرَر

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah saw bersabda; "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan."

Dari paparan Al-qur'an dan Al-Sunnah (hadist) diatas bahwa jika jual beli online telah mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan melalui landasan tersebut maka hukumnya sah dan jual beli boleh dilakukan. Secara garis besar dalam menentukan kualitas dan kuantitas bisa di deskripsikan melalui takaran maupun timbangan. Demikian juga untuk waktu yang telah disepakati ketika diawal akad transaksi, lumrahnya sudah ada batas waktu yang telah ditentukan. Jika dalam masa itu telah melebihi batas pembayaran, maka perjanjian itu batal.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan berbagai literatur yang mendiskripsikan tentang jual beli online dalam perspektif fiqih kontemporer. Mendiskripsikan fiqih, maka tidak terlepas dari landasan yang menjadi dasar kesepakatan dalam pengambilan hukum yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Berikut penulis akan memaparkan jual beli online dalam tiga landasan tersebut.

Jual Beli Online Perspektif Al-Qur'an

Allah swt dalam firmannya QS. An-Nisa/4: 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Makna ayat diatas adalah larangan dalam melakukan transaksi yang merugikan seperti penipuan. M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, letak kepentingan dan posisi *an-taradin minkum* untuk menjaga pengelolaan dan mengembangkan harta tidak berubah seperti ruh, karena itu hendaknya dijaga dan tidak dirusak dengan cara batil. Contoh seperti kita merusak dengan membunuh diri atau merugikan diri sendiri, merampas benda dan hal yang berhubungan dengannya melalui cara yang tidak sah sama saja dengan membunuh diri sendiri, bahkan sama dengan membunuh masyarakat secara keseluruhan.[10]

Jual Beli Online Perspektif Al-Sunnah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ اِبْنُ اَلْوَلِيْدِ الْدَمَشْقِيُّ حَدَثَنَا مَرْوَانَ اِبْنُ محَمَّدٍ حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ اِبْنُ محَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اِبْنُ صالِحٍ الْمَدَنِي عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سمِعْتُ أَبَاسَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلقَالَ رَسُوْلُ الله إِنمَاالبَيْعُ عَنْ تَرَاض (رواه ابن ماجه

Artinya : Telah menceritakan kepada kami al-'Abas ibn al-Walîd al-Dmasqiy; Telah menceritakan kepada kami Marwân ibn Muhammad; Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Aziz dari ayahnya, dia berkata: Rasûllâh Saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka." (HR. Ibn Mâjah).

Dijelaskan dalam syarahnya bahwa jual beli merupakan aktivitas rutin manusia dalam kehidupan sehari-hari. Syara' telah menjelaskan tentang aturanaturan dalam kegiatan tersebut. persetujuan merupakan syarat penting dalam sebuah transaksi. Adapun asbabul wurud hadis di atas adalah ketika seorang pedagang Yahudi datang dengan membawa kurma dan gandum, pada saat itu masyarakat dalam keadaan kelaparan. Kemudian masyarakat meminta kepada Nabi Muhammad Saw untuk menetapkan harga dalam jual beli, tetapi nabi menolak, lalu bersabda sesungguhnya jual beli yaitu aturan yang dianggap benar menurut syariat. Pada saat penjual menyerahkan atau memberikan barang yang dimiliki secara suka rela dan pembeli melakukan tanpa paksaan.[11]

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا .رواه البخاري

Dari Hakim bin Hizam r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda, "Penjual dan pembeli masih dalam khiyar (memilih antara membeli atau tidak), selama mereka berdua belum pisah, atau beliau bersabda, sampai mereka berdua pisah. Jika mereka jujur dan saling menjelaskan, maka diberkahilah untuk keduanya dalam transaksi mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berbohong, maka keberkahan transaksi mereka sirna." (H.R. Al-Bukhari)

Jika diamati lebih mendalam, jual-beli online berpeluang lebih besar terjadinya penipuan. Hal ini disebabkan penjual dan pembeli tidak saling bertemu dan bertatap muka, pembeli hanya bisa melihat gambar yang diposting oleh penjual yang pada kenyataannya antara gambar yang diposting dengan wujud aslinya tidak sama. Selain itu potensi penipuan jual beli online juga sangat tinggi, ketika pembeli telah melakukan pembayaran, namun barang yang dipesan tidak lekas dikirim ke alamat pembeli, maka disinilah terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan merugikan pembeli. Selain pembeli yang dirugikan dan ditipu, dalam kasus jual beli online seorang penjual juga merasakan hal yang sama, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk mentransfer sejumlah harga dari produk yang dipesan atau dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran yang pada akhirnya terjadi pembatalan secara otomatis oleh aplikasi jual beli online.[12]

Berdasarkan hadist diatas dikorelasikan dengan jual beli online pada saat ini adalah dalam transaksi harus ada jaminan yang menjadi dasar awal mulanya dilakukan akad dalan transaksi. Sehingga apabila ada pihak yang menjamin seperti kualitas barang dan jaminan transaksi pembayaran yang bisa menghindari penipuan maka boleh dilakukan. Tetapi jika dalam transaksi tersebut tidak ada jaminan secara komprehensif maka transaksi tersebut sebaiknya dihindari yang berakibat kepada ghoror.

Jual Beli Online Perspektif Ulama

Ijma didefinisikan sebagai konsensus banyak ulama bahwa ada hukum hukum islam dalam islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari pendapat para ulama yang mendefinisikan sejumlah jenis dalam studi muamalah sebelumnya bahwa semua ulama sepakat bahwa ada dalil yang menyatakan hukum asli dalam muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya" atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang penciptaan dan pengembangannya sepenuhnya diserahkan kepada para ahli di bidangnya maupun jual beli.

Sebagaimana diketahui bahwa masalah jual beli secara online dalam hukum Islam adalah masalah baru yang tidak ditemukan bahasannya dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Demikian pula karena minimnya rujukan yang menjelaskan permasalahan tersebut memaksa para ulama untuk melakukan ijtihad hukumnyaAdapun pandangan para ulama tentang hukum jual beli online ini sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni pandangan ulama masa lalu dan pandangan ulama kontemporer. Pandangan ulama masa lalu yang berkaitan dengan masalah jual beli secara online ini tampaknya lebih berkaitan dengan perdebatan dalam masalah wajib tidaknya

pihak-pihak yang bertransaksi berada dalam satu majelis. Mazhab Hanafi dalam hal ini tidak mewajibkan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi harus berada dalam satu majelis. Bagi ulama yang mendukung pendapat ini yang terpenting dalam akad adalah kesinambungan akad tersebut, dan itu dapat dilakukan meskipun antara pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu majelis.

Sedangkan pendapat ulama klasik yang kedua adalah bahwa dalam suatu kontrak terdapat kewajiban untuk mengetahui bahwa orang yang mengadakan kontrak akan: , mengatakan Kongres membutuhkan persatuan. Penting bagi para pihak untuk benar-benar bertanggung jawab atas kontrak tersebut. Dapat dipahami bahwa keabsahan sebuah editorial dapat dinilai dengan mendengarkannya.Namun kepastian itu hanya bisa diketahui dengan melihat sendiri apa yang disampaikan para pihak. Pendapat ini didukung oleh para ulama kalangan mujtahid mazhab Syafiyya.[10] Melihat kedua pendapat tersebut, maka pendapat mazhab Hanafiyah nampaknya lebih relevan dengan hukum mengenai kebolehan transaksi online. Sebab, transaksi tersebut lebih banyak dilakukan di dunia maya, atau lebih tepatnya, bukan di rapat. Jika dilihat dari pandangan para ulama masa kini mengenai hukum jual beli online, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas ulama modern berpendapat bahwa transaksi dengan menggunakan perangkat modern itu sah asalkan transaksinya jelas. Ulama modern yang menganut pendapat ini antara lain Mushtfa Ahmad Zarqa dan Abdullah bin Mani. Selanjutnya Majma Fiqh al-Islam dalam Muqtamalnya yang keenam di Jeddah menyatakan bahwa transaksi itu dihitung sebagai transaksi yang melibatkan dua orang dalam satu posisi dan transaksi itu dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi modern dengan ketentuan boleh dilakukan tempatkan kondisi syariah dan semua rukun penjualan yang terpenuhi.

Adapun yang menjadi ketentuan dalam jual beli online dalam fatwa ulama indonesia adalah sebagai berikut: [8]

1. Penjual dan pembeli melakukan akad jual-beli.
2. Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ankra lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di gerai retail.
4. Dalam hal mabi' berupa barang fisik, serah-terima mabi' dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada pembeli, dan boleh menggunakan penyedia jasa ekspedisi.
5. Dalam hal pengiriman mabi' menggunakan penyedia jasa ekspedisi, dilalrukan akad ijarah antara penyedia jasa ekspedisi dengan penjual atau pembeli (sesuai kesepakatan).

[8] Fatwa DSN MUI. No. 146/DSN-MUI/XII/2000 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah

6. Dalam hal mabi' yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak khiyar.
7. Dalam hal mabi' rusak karena lalai (a/-taqshir) atau melampaui batas {al-a'addi) pada saat pengiriman, penyedia jasa ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan mabi' tersebut.

Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Dalam implementasi di kehidupan masyarakat tidak sedikit jual beli online ini memberikan manfaat yang cukup relatif dengan kebutuhan dan keinginan, antara lain yaitu: 1) Pembeli tidak perlu pergi ke toko untuk mengambil produknya; mereka hanya perlu terhubung ke internet, memilih produk, dan melakukan pemesanan.Produk kemudian akan dikirim ke rumah. 2) Semua barang belanjaan dapat dipesan melalui perantara media internet terutama website yang menjual dan membeli barang yang dibeli, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi**.** 3)Pilihan yang ditawarkan sangat beragam. 4)Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara lain secara online. 5)Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet, sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah rendahnya.[9]

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai manfaat yang diperoleh masyarakat dari implementasi juga memiliki kelemahan yang mungkin sudah disadari oleh para pelaku yaitu:1) Tidak dapat mencoba produk pada saat jual beli di internet banyak sekali macam-macam produk yang ditawarkan, dan jika pembeli sedang mencari pakaian terutama pakaian atau barang lainnya yang tidak dapat dicoba oleh pembeli, maka semua barang tersebut tidak dapat dicoba. Sesungguhnnya pengecer online menyediakan ukuran. Namun tidak dapat mengetahui tingkat kehalusan dan sebagainya. 2) Standar dari barang tidak sesuai, salah satu kerugian yang didapat dalam jual beli online adalah barang tidak sama dengan aslinya, kesamaan dari barang foto/ gambar yang kita lihat di monitor tidak bisa 100% persis sama. 3) Pengiriman mahal, jual beli via internet yang terjadi di media elektronik yang berjauhan tentunya produkyang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko masih memerlukan jasa engiriman. Baik itu JNE, JNT, Pos Indonesia dan lain sebagainya. 4) Resiko penipuan, bahayannya uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirim selamanya.[10]

PENUTUP

Zaman yang semakin canggih akan begitu banyak melahirkan perubahan dan metode, namun dalam bermuamalah tidak ada toleransi. Setiap yang bertentangan dengan dasar hukum islam maka ia akan menjadi batil dan tidak sah.

[9] Andi Sunarto*, Seluk beluk E-Commerce* (Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009)

[10] Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Galia Ilmu, 2002)

Dalam hal itu islam mengatur konsep bermuamalah jual beli sesuai dengan yang sudah dijelaskan baik itu dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' ulama. Jika melihat kembali transaksi jual beli online pada saat ini sudah memenuhi standar dari pada aman bertransaksi, karena adanya pihak yang sudah menjami transaksi tersebut secara terbuka. Dengan kata lain maka jual beli online jika tidak mengandung unsur penipuan seperti pemalsuan barang, pemalsuan harga, tidak datang barang tersebut pada waktu yang telah disepakati pada saat mulanya akad, maka hal itu boleh. Dengan berdasar pada tiga aspek tersebut yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' ulama maka menjadi standar bagi setiap orang untuk melakukan transaksi jual beli online baik sebagai penjual maupun pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo, *Panduan Hidup Seoran Muslim*

Andi, (2010). Yogyakarta: CV Andi Offset, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress e-Commerce*

Andi Sunarto, Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009, *Seluk beluk E-Commerce*

Daharmi Astuti, Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah, Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 1, 2018

Kusuma, F., Sekolah, A., Agama, T., Mulia, I., & Wonogiri, A. (n.d.). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata. In Lisyabab. *Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol. 2, No 1

Imam Mustofa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 201, *Fiqih Muamalah Kontemporer*

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012

Mirzam Arqy, dkk, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online di Era Digitas *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01 No. 01, Oktober 2023

Muhammad Anwar Idris, Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadits: Kajian Holistik Hadits Antaradhin. *Qawanin: Journal Of Economic Syaria Law*, Vol. 6 No. 2, 2022

Mustafa Kamal Pasha, dkk. (2017). Yogyakarta: Surya Mediatama, *Fiqih Islam*

Siti Majiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol 13, No 2 September 2013

Shobirin, 2015 Jual Beli Dalam Padangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2

Sofyan AP, Al-Mizan, 2007, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telpon dan Internet*

Yusuf Sofie, Jakarta: Galia Ilmu, 2002, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*

Zein, S. E.M, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Kencana*